

BAB III

**GAMBARAN TENTANG BMT KI AGENG PANDANARAN DAN UPAYA
DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
INVESTASI MUDHARABAH**

1.1. Gambaran Umum BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang

Di dalam sistem keuangan modern lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif karena dengan melalui lembaga keuangan ini sumber daya keuangan yang ada di masyarakat dapat di kelola dengan baik. Untuk menciptakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, maka disinilah lembaga Baitul Maal Wa Tanwil hadir. Sehingga masyarakat terutama kaum muslim dapat bermuamalah tanpa bertentangan dengan nilai syariah Islam.

tercetusnya ide mendirikan BMT Ki Ageng Pandanaran tersebut, dengan memanjatkan kehadiran Allah SWT, tanggal 1 Oktober 1998 pembentukan BMT melalui Program P3T(Program Penanggulangan Pekerja Trampil) di Masjid Arrohmas yang terletak di jalan mugas dalam no 6 . Pengas di dirikan BMT di lingkungan mugas dalam yaitu Ir Soetadi, Ateng Chozany Miftah, SE, Sarjuni, S.Ag, M. Al Iman(Takmir masjid Arrohmah).

Menurut tim Pendiri BMT Syariah Ki Ageng Pandanaran Semarang menggaagas untuk segera mendirikan BMT. Karena mayoritas masyarakat

lingkungan BMT Ki Ageng Pandanaran yang terletak di jalan mugas dalam adalah memeluk agama Islam. Kantor pertama BMT Kiageng pandanaran terletak di jalan mugas dalam no 11, yang sekarang menjadi Pos kamling depan masjid Arrohmah. Pada tanggal kantor sementara BMT Ki Ageng Pandanaran pindah di jalan mugas dalam 6 no 11 menempati di rumah dinas kepala sekolah SMP N 10. Secara resmi BMT kami memperoleh izin oprasional pada tanggal 7 Mei 2003 dengan badan hukum: 180.08/25, kemudian atas berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 7 Juli 2012 BMT Ki Ageng Pandanaran mendirikan kantor sendiri di Jl. Mugas dalam 6 no 11 Semarang¹.

1.1.1. Visi, misi BMT Ki Ageng Pandanaran

BMT KI Ageng Pandanaran Semarang akan tetap memegang komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya:

- Visi BMT Ki Ageng Pandanaran adalah, Terwujudnya BMT yang tangguh, sehingga mampu memperkuat anggota dalam rangka pengembangan ekonomi syariah.
- Misi BMT Ki Ageng Pandanaran adalah, Menjadi BMT yang mampu dan professional serta di percaya oleh semua lapisan masyarakat².


¹ Dokumentasi BMT KI Ageng Pandanaran Semarang yang dikutip pada tanggal 20 November 2012.

² *Ibid.*,

1.2. Struktur organisasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang

Dalam badan usaha di perlukan adanya kepengurusan yang masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat di lihat dari struktur organisasi perusahaan.

Gambar 1 : Bentuk Struktur organisasi BMT Ki Ageng Pandanaran



Suber: BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 10 November 2012

Tugas dan wewenang

1. Dewan Pembina

Bertugas pembinaan/ masukan agama maupun manajemen terhadap BMT Ki Ageng Pandanaran.

2. Dewan pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasihat dan saran pada direksi , mengawasi aspek syariah kegiatan oprasional lembaga keuangan Syariah dan sebagai mediator antara Lembaga keuangan Syariah dengan DSN-MUI.

3. Manager

1. Memimpin organisasi dan segala kegiatan usaha BMT.
2. Bertanggung jawab kepada pemegang saham atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah di capai.
3. Mengkoordinasikan kegiatan operasional BMT secara keseluruhan sesuai peraturan perusahaan, system dan prosedur perusahaan anggaran dasar perusahaan. Termasuk mengevaluasi serta memutuskan setiap permohonan pembiayaan.
4. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
5. Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan BMT.

4. Pembiayaan

- a. Menerima kelengkapan berkas-berkas administrasi pembiayaan anggota BMT.
- b. Melaksanakan keadministrasian pembiayaan.
 - a. Pencatatan setiap pembiayaan jatuh tempo, jadwal pembayaran, tunggakan serta mengklasifikasikan jenis jaminan.
 - b. Mengerjakan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembayaran.

5. Akunting

- a. Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar, laporan laba, rugi anggaran BMT dan menjaga agar system pembukuan diterapkan sebagai mana mestinya dan menyimpan di tempat yang aman.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh administrasi kegiatan usaha BMT.
- c. Membuat laporan keuangan harian, bulanan dalam neraca, laporan laba rugi dan posisi saldo.
- d. Membuat laporan-laporan keuangan lainnya yang diperlukan.

6. Marketing

- a. Memperkenalkan produk BMT dalam mencari peluang kerjasama (lending) serta mengembangkan sector ekonomi yang dapat dibantu.

- a. Bertanggung jawab terhadap bagian pembiayaan terhadap amanah yang dijalani.
- b. Melakukan survey dan mendata anggota mengenai jaminan usaha jenis pembiayaan yang sesuai dengan calon anggota BMT.
- c. Membuat dan mengatur rencana kunjungan dan membuat laporan kepada bagian pembiayaan.³

7. Teller

1. Mengelola keuangan sesuai rencana/ anggaran BMT.
2. Bertanggung jawab keluar masuknya uang kas.
3. Merencanakan kebutuhan uang untuk kebutuhan transaksi.
4. Menerima dan membayarkan uang kepada anggota BMT atas seluruh transaksi berdasarkan sejumlah bukti-bukti yang sah.

1.3. Cara Pengajuan Pembiayaan Investasi

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor *9/19/PBI/2007*, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992.

³ Ibid.,

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Darisini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.⁴

BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang memberikan definisi pembiayaan investasi mudharabah dapat membantu anggota untuk memberikan pinjaman modal untuk berinvestasi yang dibutuhkan anggota atau calon anggota BMT⁵.

Seorang calon anggota BMT yang bermaksud membuka usaha tetapi ia tdk mempunyai uang yang cukup untuk berwirausaha, calon anggota BMT bias mengajukan permohonan ke pihak BMT mendapatkan fasilitas pembiayaan investasi mudharabah. Setelah calon anggota mengisi persyaratan pengajuan pembiayaan investasi kemudian pihak BMT memberikan pinjaman uang secara tunai, kemudian anggota BMT harus melunasi dana pembiayaan investasi yang di pinjam secara angsuran dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009, hal.85

⁵ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembiayaan yang di ajukan tidak langsung dicairkan begitu saja, maksudnya bahwa setiap pembiayaan investasi yang di ajukan calon anggota BMT harus melalui tahap-tahap atau proses yang di tetapkan oleh BMT dan dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan.

3.3.1. Adapun prosedur pemberian pembiayaan investasi pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang⁶:

1) sebagai bukti permohonan pembiayaan investasi anggota BMT harus mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan yang di sediakan oleh BMT, menandatangani dan melengkapi semua persyaratan administratif yang harus di lampirkan pada saat inilah, selain mendapatkan informasi seluk beluk pembiayaan investasi calon anggota juga diberi tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: berapa besar pinjaman uang yang di ajukan kepada BMT, jumlah angsuranyang harus di ansur, dan lamanya angsuran.

(a) Calon anggota harus membuka rekening di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

(b) Ada barang yang di jaminkan, dan wewenang BMT untuk melakukan sita jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh anggota.

(c) Menandatangani akad Mudharabah sebagai tanda persetujuan terhadap surat tersebut, calon anggota harus menandatangani.

Surat permohonan pembiayaan investasi merupakan akad dibawah tangan antara calon anggota dengan BMT, karena pada dasarnya antara calon


⁶ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

anggota dengan BMT telah tercapai kesepakatan meliputi semua persyaratan yang harus di penuhi oleh anggota yang dibuktikan di tandatanganinya surat tersebut oleh calon anggota.

2) setelah dipenuhinya

3) selanjutnya adalah kewajiban anggota BMT memenuhi kwajibanya mengangsur pembayaran secara teratur kepada BMT sesuai dengamn ketentuan disepakati didala akad sampai lunas.

Gambar 2 : Skema pengajuan pembiayaan investasi mudharabah.



Sumber : Data diolah peneliti

1.4. Perekonomian BMT Ki ageng Pandanaran

Perekonomian BMT Ki ageng Pandanaran terdiri dari pemasaran produk BMT, sumber modal BMT, aset BMT.

1.4.1. Pemasaran produk BMT

Pemasaran produk adalah peranan penting Karena, selain untuk mensosialisasikan ekonomi syariah melalui program-program yang telah di miliki, pemasaran juga berdampak berkembang atau tidak nya sebuah BMT. BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang membagi 5 wilayah pemasaran .

Tabel 1: wilayah pemasaran BMT

No	Wilayah	Tujuan Pemasaran
	Kota	Mugas sari, Kel. Pakunden
	Utara	Petek, TPI(Tempat Pelelangan Ikan)
	Timur	Gayamsari, Pedurangan
	Selatan	Banyumanik, Gunung Pati
	Barat	Karang Ayu, Tugu

Sumber: BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 10 November 2012.

Tabel 2: Pembiayaan Investasi Mudharabah Yang Disalurkan

Tahun	Pembiayaan Investasi Mudharabah	
	Debitur	Rupiah
2010	557	1.354.945.500
2011	649	1.445.937.800
2012	703	1.725.370.370

Sumber: bagian pembiayaan mudharabah BMT Ki Ageng Pandanaran 10 November 2012.

Tabel 3: Realisasi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
	Debitur	Rupiah	Debitur	Rupiah	Debitur	Rupiah
Lancar	96,37%	338.736.375	95, 21%	361.484.450	96,59%	431.342.592,5
Kurang Lancar	2,17%	112.912.125	2,15%	120.494.816,66	2,17%	143.780.864,16
Diragukan	1,0%	76.456.062,5	1,05%	60.247.408,333	1,11%	71.890.432,083
Macet	0,87	36.456.062,5	1,59%	55.247.408,327	0,13	35.945.216,041

Sumber: bagian pembiayaan mudharabah BMT Ki Ageng Pandanaran 10 November 2012.

1.4.2. Sumber modal BMT Ki Ageng Pandanaran

Komponen modal sendiri merupakan modal dasar bagi BMT Ki Ageng Pandanaran, komponen modal sendiri bersumber dari: Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela, Simpanan Waib, cadangan modal.

Table 4: modal BMT Ki Ageng Pandanaran

Modal Sendiri	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Simpanan Pokok	Rp 9.952.503	Rp 19.386.253.00	Rp 21.321. 253
Simpanan Wajib	Rp 28 035.281	Rp 38.989.224 .33	Rp 52.279.965.60
Cadangan Modal	Rp 3.922.766	Rp 3.927.079.6	Rp 3.927.079
Jumlah	Rp 41.910.550	Rp70.598.756.93	Rp85.824.497.76

Suber: BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 10 November 2012.

1.4.3. Asset BMT Ki Ageng Pandanaran

Asset adalah nilai dari sesuatu yang di miliki perusahaan/ lembaga keuangan. Yang dapat di golongkan dengan asset salah satunya gedung atau bangunan. Selain gedung yang bisa di hitung sebagai asset adalah; merk dagang, paten teknologi, mobil, dll⁷. Perkembangan asset BMT Ki Ageng Pandanaran 3 tahun terakhir pada tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan signifikan hal ini dapat dilihat perkembangan pada BMT.

⁷ <http://id.wikipedia.org/ensiklopediIndonesia/wikipengertianasset> diunduh 10 November 2012.

Table 5: Asset BMT Ki Ageng Pandanaran

Tahun	Asset
2010	Rp 913.362.657
2011	Rp 1.467.595.413
2012	Rp 2. 312.210.047

Suber: BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 10 November 2012

1.5. Upaya BMT Ki Ageng Pandanar Semarang dalam Meminimalisir Wanprestasi pada Pembiayaan Mudharabah

A. Upaya preventif

1. Prinsip Kehati-kehatian

Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian⁸.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya⁹.

⁸ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.21.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.134.

Dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian BMT dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan investasi dan bagaimana upaya BMT jika anggota mengalami wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan bank garansi pelaksanaan dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian BMT dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam meminimalisir wanprestasi.

Prinsip Kehati-hatian BMT Ki Ageng Pandanaran

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada anggota BMT, maka sekurang-kurangnya terdapat prinsip kehati-hatian yang dimaksud seperti :

1. Watak (character), yang berarti, pihak BMT harus dapat menilai calon anggota BMT memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman). Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian watak (character), pihak BMT harus mengetahui rekomendasi calon anggota BMT sebelum mengajukan pembiayaan investasi di BMT Ki Ageng Pandanaran.
2. Modal (capital), yang berarti, BMT harus dapat menilai calon anggota BMT memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon anggota melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).

3. Jaminan (collateral), yang berarti, BMT harus dapat menilai aset calon anggota BMT yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon anggota BMT. Jaminan di sesuaikan besar jumlah pembiayaan investasi yang di ajukan yaitu 75 % dari pembiayaan investasi yang di ajukan . Jaminan berupa BPKB motor(minimal tahun 2000),emas, dan sertifikat tanah. Jaminan yang berlaku di BMT Ki Ageng Pandanaran berdasarkan induk koprasi yang berbadan hukum 180.08/250. 7Mei 2003.¹⁰

2. Kebijakan BMT untuk meminimalisir Wanprestasi

BMT harus mempunyai kebijakan-kebijakan untuk pembiayaan investasi yng bermasalah atau wanprestasi, kebijakan yang dilakukan pihak BMT Ki Ageng pandanaran Semarang dilakukan unuk upaya meminimalisir wan prestasi.Kebijakan yang di lakukan BMT dapat di kelompokan¹¹:

2. Pengawasn administratif

Yaitu pengawasan dimana BMTdalam memberikan pembiayaan investasi kepada anggota harus mengawasi secara detail proses pembiayaan dari proses pembiayaan investasi mulai pengajuan sampai dengan pencairan sehingga jika ada pejabat BMT yang melanggar yang melanggar kewenangan segera dapat diketahui dan dapat di tindak.

¹⁰ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (9-11-2012)

¹¹ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

Pengawasan yang dilakukan yaitu: mulai pada saat proses pengajuan yaitu memeriksa perlengkapan persyaratan hingga sampai pada tahap pencairan.

2. Pengawasan Aktif

Yaitu pengawasan yang dilakukan BMT mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha anggota BMT. Pemeriksaan ini penting karena dengan kebijakan inilah pihak BMT dapat mengetahui sebenarnya dari usaha anggota BMT yang dibiayai dengan dana pembiayaan investasi sebelum dana investasi di cairkan kepada anggota¹².

2. Inspeksi Lapangan

Pelaksanaan inspeksi lapangan mempunyai arti yang penting karena dapat membantu BMT dalam mengambil langkah-langkah preventif yang di perlukan. Oleh karena itu pelaksanaan inspeksi lapangan perlu di lakukan tidak hanya bersifat insidental juga harus di lakukan secara rutin. Hal ini di tunjukan bagi semua debitur tidak terkecuali bagi debitur yang mengalami permasalahan, dan pihak BMT juga harus melakukan penyelamatan penyelamatan terhadap pembiayaan investasi yang di berikan anggota. Kunjungan lapangan yang dilakukan secara rutin, sehingga bila terjadi permasalahan, maka pihak BMT dapat membantu jalan keluarnya. Selain kunjungan ke tempat anggota pihak BMT juga melakukan kegiatan komunikasi lewat telephone/ hand phone (HP) untuk mengingatkan anggota mengenai kewajibannya jika terdapat tunggakan.

¹² Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

Selain itu komunikasi lewat telepon dilakukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anggota¹³.

4. pembinaan terhadap anggota

Pelaksanaan pemberian pembiayaan investasi terhadap anggota BMT Ki Ageng Pandanaran , tanpa adanya pembinaan pembiayaan investasi yang dilakukan tidak ada artinya tanpa adanya pembinaan terhadap anggota. Dalam kebijakan pembinaan terhadap anggota BMT Ki Ageng Pandanaran tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap pembayaran pembiayaan investasi tetapi juga membantu memberikan masukan guna menyelesaikan permasalahan yang di hadapi anggota. Pelaksanaan pembinaan dilakukansetiap tiga bulan sekali. Kebijakan yang dilakukan BMT Ki ageng Pandanaran untuk mencegah tunggakan pembayaran yang di lakukan anggota.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan investasi terhadap anggota BMT, tanpa adanya pembinaan pembiayaan investasi yang dilakukan tidak ada artinya tanpa adanya pembinaan terhadap anggota. Dalam kebijakan pembinaan terhadap anggota BMT Ki Ageng Pandanaran tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap pembayaran pembiayaan investasi tetapi juga membantu memberikan masukan guna menyelesaikan permasalahan yang di hadapi anggota. Pelaksanaan pembinaan dilakukansetiap tiga bulan sekali. Kebijakan yang dilakukan BMT Ki

¹³ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

Ageng Pandanaran untuk mencegah tunggakan pembayaran yang di lakukan anggota¹⁴.

5. Administrasi Pembiayaan

Merupakan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan debitur yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan tersebut berlangsung, seperti kartu tanda pengenal, surat izin usaha, surat perjanjian, hal ini di karenakan akan memudahkan pihak BMT Ki Ageng Pandanaran dalam memonitoring anggota BMT yang meminjam dana pembiayaan investasi¹⁵.

B. Upaya Pencegahaan

1. Pengawasan Interen

Peran pengawasan interen (*internal Control*) BMT Ki Ageng Pandanaran sendiri, dalam hubunganya dalam prosedur pemberian pembayaran ini sebaiknya lebih diperjelas. Yaitu manager melakukan pengawasan seluruh kegiatan pemberian pembiayaan investasi, tidak hanya pengawasan pembiayaan investasi dalam jumlah tertentu saja¹⁶.

2. Identifikasi anggota BMT Ki Ageng Pandanaran

Identifikasi calon anggota pada BMT Ki Ageng Pandanara Semarang merupakan salah satu strategi yang dilakukan pihak BMT untuk memberikan pembiayaan investasi Mudharabah, diantaranya dalam persyaratan kelengkapan pengajuan pembiayaan. Jika anggota dari

¹⁴ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

¹⁵ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

¹⁶ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

awaltidak mau melengkapi persyaratan pembiayaan investasi dengan lengkap maka dari sini sudah bias dilihat tanda-tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi.

“Dari awal calon anggota BMT berbelit-belit dalam melengkapi persyaratan Pembiayaan, misalnya tidak mau tandatangan sendiri atau tidak melengkapi persyaratan seperti surat nikah atau Kartu Keluarga (KK).“ (Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng Pandanaran tanggal 4 Desember 2012)

Identifikasi anggota yang dilakukan oleh BMT Ki Ageng Pandanaran untuk mengetahui resiko yang timbul dari pembiayaan investasi Mudharabah oleh anggota. Setelah itu dilakukandilakukan penanganan untuk meminimalisir wanprestasi, penanganan bias membri pringatan I, jika tidak di hiraukan maka akan di beri pringatan II, jika di hiraukan lagi maka akan diberiperingatan III pada Anggota. Evaluasa dilakukan untuk melihat bias terjadi pembiayaan bermasalah atau wanprestasi.

Identifikasi mulai juga dilakukan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akanterjadinya resiko yaitu anggota BMT Ki Ageng Pandanaran sudah mulai tidak teratur membayar angsuran pembiayaan, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu sesuai akad yang dispakati dalam pelunasanya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada Anggota, misalnya terjadi bencana, usaha bangkrut, nasabah sakit dan lain sebagainya. Pihak BMT Ki Ageng Pandanaran mengidentifikasi risiko untuk melihat penyebab terjadinya risiko pembiayaan investasi mudharabah, apakah karena anggota tidak mempunyai kemampuan usaha

dan tidak maksimal dalam menjalankan usaha atau dikarenakan hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau yang lainnya, sehingga pihak BMT biasa melakukan tindakan lebih lanjut. Dari data-data yang diperoleh mengenai upaya meminimalisir wanprestasi dapat diketahui pada umumnya memiliki beberapa kelemahan-kelemahan untuk dievaluasi lebih lanjut.

Pada saat pengajuan pembiayaan kegiatan wawancara awal sampai dengan pemeriksaan kelengkapan. Pembiayaan yang diterima atau belum memenuhi persyaratan ataupun yang diterima tidak dibuatkan buku registrasi pembiayaan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut maka penulis memberikan usulan terhadap pengajuan pembiayaan.

- a. perlunya peran CS pada saat wawancara awal sampai dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, jadi untuk tidak memenuhi persyaratan bias langsung ditolak.
- b. CS mempunyai buku registrasi penerimaan pembiayaan untuk memudahkan apabila ada pengawas intern yang ingin mengetahui tentang pembiayaan yang diterima dan ditolak.

Dengan kebijakan yang dilakukan BMT melalui pemeriksaan kelengkapan dapat membantu petugas, oleh karena itu setiap anggota atau calon anggota diwajibkan untuk melengkapi atau menyerahkan fotocopy dokumen yang dimaksud. Ada beberapa hal yang harus diteliti oleh BMT Ki Ageng Pandanaran.

1. Lamanya bekerja

Perlu diteliti apakah pada perusahaan dimana dimana para anggota telah lama bekerja apa belum.

2. Besarnya pembiayaan yang di ajukan bagaimana latar belakang pekerjaan dan etikat baik nasabah dalam mengambil jumlah pmbiayaan sebesar yang diinginkan dan apakah sudah diperhitungkan cara pembayarannya.

Kebijakan yang di lakukan pada BMT Ki Ageng Pandanaran harus di tingkatkan guna menjamin terjadinya portofolio pembiayaan yang sehat. Kalau pada awalnya proses kebijakan Identifikasi anggota yang dilakukan oleh BMT Ki Ageng Pandanaran

3. Tata Cara Pelunasan

BMT Ki Ageng Pandanaran mempunyai strategi Cara pelunasan pembiayaan investasi Mudharabah yang di pinjam oleh anggota BMT Ki Ageng Pandanaran sedikit berbeda dengan BMT Pada umumnya yaitu biasanya di BMT pada umumnya pelunasan pembiayaan investasi dilakukan satu bulan sekali sampai akad yang disepakati batas akhir pelunasan. Pelunasan pembiayaan investasi mudharabah pada anggota BMT Ki Ageng Pandanaran dilakukan bisa harian, mingguan atau bulanan dengan cara jemput bola, yaitu pihak BMT Ki Ageng Pandanaran yang langsung terjun ke lapangan, mendatangi anggota BMT yang mengajukan pembiayaan investasi mudharabah untuk

melakukan pelunasan cara ini efektif untuk meminimalisir tunggakan pembayaran¹⁷.

C. Solusi BMT Ki Ageng Pandanaran dalam Meminimalisir Wanprestasi pada Pembiayaan Investasi

BMT Ki Ageng Pandanaran mempunyai solusi dalam meminimalisir/ menangani wanprestasi pada pembiayaan investasi mudharabah, yaitu¹⁸:

a. Surat Somasi

Surat somasi diberikan kepada anggota BMT Ki Ageng Pandanaran jika surat peringatan yang ke III tidak diindahkan juga oleh anggota yang mengalami wan prestasi.

b. Penahanan jaminan

Jika anggota BMT juga mengindahkan surat somasi yang diberikan pihak BMT, maka BMT Ki Ageng Pandanaran melakukan penahanan barang jaminan sampai pihak anggota dapat melakukan prestasi atau pelunasan.

c. Menggunakan dana cadangan resiko

Jika anggota melakukan wanprestasi dan anggota benar-benar tidak mampu melakukan prestasi maka Pihak BMT menggunakan cadangan resiko, solusi ini dilakukan BMT KI Ageng Pandanaran karena di

¹⁷ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

¹⁸ Hasil wawancara pada BMT Ki Ageng pandanaran (10-11-2012)

BMT Ki Ageng tidak ada dana asuransi untuk menutup anggota BMT yang tidak mampu lagi melakukan prestasi